



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Penindaian, 02 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email agunciasmi724@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Ladung, 09 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 13 Januari 2021, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki anak 1 orang anak, yang bernama, Dherren Aliandra Wijaya, NIK 1701071212210001, tempat tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 12 Desember 2021, Laki-Laki, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 6 Bulan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, sekitar bulan Oktober 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering menghambur-hamburkan uang untuk berjudi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2022 yang disebabkan Tergugat sudah sering dimaafkan oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah berubah masih menghambur-hamburkan uang untuk berjudi

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Mna



dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak akhir bulan Oktober 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 Tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kedurang Ilir xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 08/08/II/2021 Tanggal 13 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan Keduran kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dherren Aliandra Wijaya yang sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi menegetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 1 (satu) tahun sebelum mereka berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya yaitu Tergugat berjudi, mabuk-mabukkan, bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul wajah dan tubuh Penggugat pada saat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikandan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dherren Aliandra Wijaya dan anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 1 (satu) tahun sebelum mereka berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya yaitu Tergugat berjudi, mabuk-mabukkan, bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul wajah dan tubuh Penggugat pada saat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Mna



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menghamburkan uang uang untuk berjudi dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan memiliki seorang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk dan berjudi serta Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 323/KPA.W7-A2/HK.05.1/IV/2024 tanggal 22 April 2024, Penggugat dibebaskan dari

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun Anggaran 2024;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Ayu Puspita Sari binti Abuani**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun Anggaran 2024.

Demikian diputuskan Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fenny Tri Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Fenny Tri Utami, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Mna